

PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENANGANAN KASUS PERKAWINAN USIA ANAK

Hamzah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhamzahmachmud@gmail.com

Abstract

The underlying factors of the community in general are those who engage in child-age marriage, including having been married (accident by accident), self-will, coercion from parents, pregnancy outside of marriage and having a loving relationship. While the impact of the results of child marriage is seen in terms of health (reproductive and sexual), lack of future guarantees, divorce, psychological impact, disconnected access to education, and domestic violence (domestic violence). Meanwhile, the role of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in dealing with child age marriages includes socializing marriage laws, services in administration, synergizing with BKKBN, individual / group consultations, routine recitation (majelis taklim), Friday sermons and services in the field marriage and sakinah family.

Keywords: KUA, Child Age Marriage

Abstrak

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat pada umumnya yang melakukan perkawinan usia anak yakni diantaranya telah melakukan hubungan badan (*married by accident*), kemauan sendiri, paksaan dari orang tua, hamil diluar nikah dan menjalin hubungan cinta kasih. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari hasil perkawinan usia anak antara lain dilihat dari segi kesehatan (reproduksi dan seksual), kurangnya jaminan masa depan, perceraian, dampak psikologis, terputusnya akses pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan usia anak antara lain mensosialisasikan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang administrasi, bersinergi dengan BKKBN, konsultasi perorangan/ perkelompok, pengajian rutin (majelis taklim), khotbah Jumat dan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Kata Kunci : KUA, Perkawinan Usia Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama, sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan perkawinan, pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Manfaat lain suatu perkawinan juga adalah menjaga dan memelihara perempuan dari kebinasaan, karena seorang perempuan apabila dia sudah kawin maka nafkahnya menjadi kewajiban dan tanggungan suaminya. Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum. Karena dengan perkawinan manusia terhindar dari menuruti sifat kebinatangan yang bisa menimbulkan perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesama manusia. Karena pentingnya makna perkawinan, maka syariat Islam mengatur tata cara untuk menjaga keselamatan perkawinan. Adapun hal-hal yang menyebabkan keinginan untuk kawin dalam anggapan yang berlaku di masyarakat umum dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain:¹

1. Kekayaan

Harta dan kekayaan menjadi salah satu keinginan seseorang untuk kawin, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini bukan pandangan yang sehat, terlebih apabila hal ini terjadi pada pihak laki-laki, karena hal tersebut akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dan hartanya.

2. Keturunan (gelar atau pangkat)

Hal ini tidak akan berfaedah seperti yang diharapkan, malah dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena gelar dan pangkat seseorang tidak akan berpindah pada yang lain.

3. Kecantikan atau ketampanan

Ketertarikan fisik yakni kecantikan dan ketampanan menjadi daya tarik seseorang untuk kawin. Hal ini sedikit lebih baik, asalkan dia tidak bersifat bangga dan sombong karena keadaan fisiknya itu.

¹Departemen Agama RI, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), h. 114.

4. Agama dan akhlaknya

Hal ini yang paling baik dan menjadi ukuran untuk pergaulan yang kekal serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga. Dan dapat disimpulkan bahwa agama dan akhlaknya yang menjadi pokok dalam pemilihan jodoh untuk perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Nisa⁷/4: 34:

Terjemahnya:

Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada²

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan beberapa ulama mengatakan bahwa wanita yang saleh, yakni wanita yang taat kepada suami mereka, sedankan As-Suddi menambahkan yakni menjaga harta diri dan harta suami saat suaminya tidak ada.³ Hal ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad saw dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)⁴

Artinya:

Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari Ubaidillah berkata bercerita kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id, dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."

Faktor agama bukan dilihat dari lamanya orang itu belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian. Banyak orang yang memiliki pendidikan agama yang panjang tidak bahagia dalam perkawinan, bukan karena pengetahuan agamanya, tapi lebih karena faktor kepribadian yang tidak mengamalkan dan tidak tersentuh oleh pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang dilakukan. Hanya jika pendidikan agama dapat membuat keyakinan akan adanya Tuhan, sikap kedermawanan, percaya pada kesakralan perkawinan, dan yakin bahwa suami istri harus bekerjasama dan bertanggung jawab menghasilkan generasi yang baik,

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun al-Nuzul dan H{adis} S{ah}ih*, h. 84.

³Abul Fida' Ima>duddin Isma>il Bin Umar Bin Kats'ir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Kats'ir*, h. 398.

⁴Al-Husain Muslim Bin al-Hajja>j al-Syuqairy> al-Naisa>bu>ry>, *S{hoh}ih} Muslim Bab al-Nika>h Min Sunnati> Shallallahu Alaihi Wassalam* (Dar al-Bairu>t, 1334), h. 129.

didikan agama berperan dalam keberhasilan perkawinan. Agama yang terinternalisasi membuat kepribadian yang lebih terintegrasi, dan berperan dalam perkawinan. Untuk itu wali dari anak perempuan janganlah sembarangan menjodohkan anaknya sebab hal itu akan merusak akhlak dan jiwa anaknya.

Salah satu hal yang diperlukan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan. Pembatasan usia dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, karena dalam perkawinan diperlukan dalam kemampuan bertindak hukum, juga kematangan biologis dan psikologis dapat dibina dengan baik. Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur perkawinan di Indonesia secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut, suatu perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mempunyai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Persetujuan dan Dispensasi usia nikah pada pasal 8 menyebutkan:

Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka harus mendapat dispensasi dari pihak pengadilan.⁵

Perkawinan yang belum mencapai batas usia sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut dikenal dengan sebutan perkawinan usia anak. Perkawinan ini dianggap rentan, karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Di Indonesia, melalui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, khususnya pada enam tahun terakhir. Data total secara nasional menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia pada 2011 terdapat 1.504 perkara dispensasi nikah, kemudian tahun 2012 meningkat tajam menjadi 10.093 perkara, pada 2013 menjadi 11.869 perkara. Kemudian tahun 2014 meningkat lagi menjadi 12.009 perkara, tahun 2015 terdapat 13.518 perkara, dan pada tahun 2016 terdapat 13.612 perkara. Seiring dengan peningkatan perkara dispensasi nikah tersebut, juga terjadi peningkatan perkara perceraian anak di bawah umur. Pada tahun 2011 terdapat sekitar 1113 perkara perceraian, kemudian pada tahun 2012 terdapat 7.872 perkara, dan pada tahun

⁵Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), h. 429.

2013 terdapat sekitar 9.495 perkara. Selanjutnya pada tahun 2014 terdapat sekitar 10.003 perkara, pada tahun 2015 terdapat sekitar 10.217 perkara, dan pada tahun 2016 terdapat 11.126 perkara perceraian.⁶

Tren meningkatnya perkawinan usia anak bersamaan dengan meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka tersebut masih di bawah target Millenium Developments Goals (MDGs) yang menetapkan angka kematian ibu 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2015. Tingginya angka kematian ibu melahirkan ini salah satu pemicu utamanya adalah akibat perkawinan usia anak, ketidaksiapan dan belum matangnya ibu secara fisik maupun mental. Terjadi pergeseran meningkatnya perkawinan usia anak justru menjamur di perkotaan. Pada tahun 2007, setiap 1000 remaja ada 26 diantaranya yang sudah menikah. Dan lima tahun kemudian pada 2012, angka itu naik enam poin menjadi 32 dari 1000 remaja. Kawasan Asia Selatan termasuk yang tertinggi tingkat perkawinan usia anak. UNICEF, salah satu anak badan PBB, melaporkan bahwa hampir separuh anak gadis di Asia Selatan kawin sebelum umur 18 tahun.⁷

Ada banyak pemicu munculnya tren perkawinan usia anak. Kuatnya pengaruh *fiqh* (*fiqh oriented*) dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai salah satu pemicu menjamurnya perkawinan usia anak. Secara umum *fiqh* tidak pernah membatasi umur perkawinan. Asalkan sudah *baligh*, seseorang sudah boleh kawin. Batasan *baligh* sendiri masih diperdebatkan di kalangan ulama. Al-Syafi'i misalnya, membatasi *baligh* bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan atau sudah mimpi basah, sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun dan atau sudah haid (menstruasi). Abu Hanifah membatasi laki-laki 18 tahun, perempuan 17 tahun. Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan menyebut 15 tahun sebagai tanda *baligh*, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ibn Katsir menyebut 15 tahun, al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak, sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat al-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.⁸

Pencegahan perkawinan usia anak merupakan kewajiban pemerintah dan negara dalam rangka perlindungan anak, yang prinsip-prinsipnya sudah termaktub

⁶Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 9.

⁷Mukti Ali, dkk, *Fikih Kawin Anak* (Bogor: Rumah Kitab dan Ford Foundation, 2016), h. 95.

⁸Mukti Ali, dkk, *Fikih Kawin Anak*, h. 97.

dalam undang-undang. Para pihak pemangku kewajiban atas perlindungan anak di Indonesia, harus berperan aktif dan mengambil inisiatif dalam pencegahan perkawinan usia anak karena praktik itu melanggar prinsip kemanusiaan dan keadaban. Akibat dari praktik itu, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-37 dari 73 negara, dan peringkat tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja, pada kasus kawin pertama usia muda (*World Fertility Policies*, UN, 2011). Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan bahwa 10% remaja usia 15-19 tahun telah menjadi ibu. Ini artinya, ada 10% anak. Para pengambil kebijakan adalah para orang tua yang di pundaknya ada amanah perlindungan anak bagi keluarganya dan masyarakat yang dipimpinya.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak, salah satu faktornya adalah kuatnya pengaruh *fiqh* (*fiqh oriented*) dalam kehidupan masyarakat. Secara umum *fiqh* tidak pernah membatasi umur perkawinan. Asalkan sudah *baligh*, berarti seseorang tersebut mulai dapat dibebani dengan beberapa hukum *syara'*, yang artinya melakukan kewajiban agama dan berakhirnya masa kanak-kanak, maka orang sudah boleh kawin. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang sudah *baligh* dapat menjalankan kewajibannya dalam beribadah kecuali bagi orang yang berakal saja, sebab orang gila tidak dibebani kewajiban syariah agama (Islam), sehingga yang dimaksud *akil baligh* adalah orang yang sudah berakal, sudah siap fisik, dan mengerti hukum, serta dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga orang itu mampu melaksanakan perkawinan. Dan perlu pula diketahui bahwa ukuran *baligh* seorang perempuan itu berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamakan begitu pula pada anak laki-laki.

Dalam hal ini secara tersurat agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan usia anak. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan usia anak menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, perkawinan usia anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*. Undang-Undang negara kita juga telah mengatur batas usia perkawinan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) disebutkan:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya.

Melihat dari gejala sosial yang terjadi pada masyarakat, secara umum sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perkawinan usia anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Hamil di luar nikah

Faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak adalah kehamilan diluar perkawinan resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah usia, atau laki-laki sudah cukup usia tetapi si perempuan masih belum cukup usia begitu pula sebaliknya, disebabkan lantaran sebuah ikatan asmara dan pergaulan muda-mudi yang sangat terbuka bebas. Hamil diluar perkawinan sering kali dihadapkan pada dua pilihan yang sulit dan dilematis, antara mengawinkan sang pelaku (perempuan dengan lelaki yang menghamili) atau melakukan jalan pintas dengan cara aborsi. Lebih dilematis lagi pada saat perempuan dan laki-laki sama-sama dalam usia yang belum siap untuk membangun rumah tangga. Berapapun usianya, pasti akan mengambil salah satu dari kedua jalan itu. Bila pelakunya masih anak-anak tetapi sudah hamil lalu solusinya dikawinkan, mau tidak mau ia akan mengalami perkawinan yang belum cukup usia sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

2. Telah melakukan hubungan badan (*married by accident*).

Hal ini bisa terjadi karena para remaja yang memasuki masa pubertas, sehingga sangat rentan terhadap perilaku seksual yang dapat membuat para remaja melakukan aktifitas seksual sebelum perkawinan. Dengan kondisi seperti ini, bagi orang tua yang memiliki anak perempuan cenderung mengawinkan anaknya, karena menurut mereka anak gadisnya sudah tidak perawan lagi dan hal ini akan menjadi aib bagi keluarga.

3. Kemauan sendiri

Penyebab selanjutnya sehingga terjadinya perkawinan usia anak adalah faktor kemauan sendiri. Keinginan kedua calon mempelai baik lelaki dan perempuan untuk hidup bersama membangun rumah tangga di usia muda tanpa ada paksaan dari siapapun. Perempuan dan lelaki yang sudah ada rasa saling mencintai maka timbul hasrat untuk kawin dengan pasangan tanpa memandang usia. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dengan pasangan, maka kawin merupakan jalan yang dipilih bagi mereka walaupun usia mereka masih terlalu muda.

4. Paksaan orang tua

Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka. Mereka dikawinkan hanya untuk kepentingan materi, seperti supaya mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya pun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, penderitaan tiada akhir, dan tidak akan berlangsung lama.

5. Menjalin cinta kasih

Pada hakikatnya, perkawinan usia anak juga mengandung sisi positif. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahwa saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acap kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap dijumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan usia anak merupakan upaya untuk meminimalisasi tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan *syara'*, maka tentu dianjurkan untuk kawin.

B. Dampak Perkawinan Usia Anak

Akibat dari perkawinan usia anak menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya sendiri. Tidak sedikit dampak negatif yang dihasilkan dari perkawinan usia anak ini, akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku perkawinan. Adapun dampak perkawinan usia anak antara lain:

1. Kurangnya jaminan masa depan.

Sebagian orang tua yang ada di pedesaan yang masih belum paham tentang arti pentingnya pendidikan, terkadang memaksa anak mereka untuk segera kawin. Mereka beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting, padahal seharusnya pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membantu orang tua dalam mempersiapkan masa depan anaknya kelak. Anak yang melakukan perkawinan sebelum usia yang ditentukan undang-undang, rentan mendapatkan masa depan yang cerah. Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan didapatkan fakta bahwa pelaku perkawinan usia anak berprofesi sebagai tukang pembuat bata merah, sebagai buruh kasar, petani dan ibu rumah tangga.

2. Dampak Psikologis

Pasangan yang melakukan perkawinan usia anak memberikan dampak psikologis bagi mereka. Dampak psikologis yang mereka dapat rasakan yakni kepribadiannya cenderung tertutup, mudah putus asa, mudah marah dan kadang meratapi dan mengasihi diri sendiri. Ini diakibatkan karena anak tersebut belum siap sepenuhnya menjadi pasangan seksual, ibu ataupun menjadi orang tua. Begitu pula di sisi lain, tuntutan untuk bersosialisasi dalam suatu masyarakat, si anak merasa tertekan dan cenderung untuk menutup diri dari aktifitas sosial. Orang yang melakukan perkawinan usia anak sebenarnya mental fisik dan pemikiran mereka itu belum matang sepenuhnya.

3. Perceraian

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan (putus hubungan perkawinan) dengan perkataan lain terjadi perceraian antara suami istri. Kata perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Pengertian kedua diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna lain terhadap cerai talak yaitu berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati diartikan sebagai perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Perceraian dalam hukum Islam halal tetapi dimurkai oleh Allah, Islam menghendaki dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan yang langgeng dalam suasana *sakinah, mawaddah warahmah*. Bila ditinjau dari segi *ahka>m al-khamrah*, perceraian jatuh pada kategori halal, tetapi perbuatan ini dibenci oleh Allah.⁹

⁹ Darliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia* (Tesis Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 19.

4. Terputusnya akses pendidikan

Semakin muda usia perkawinan, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Perkawinan usia anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi dapat melanjutkan sekolahnya, karena anak tersebut akan memulai babak baru dalam kehidupannya yakni mempunyai tanggung jawab, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Para istri hanya boleh mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah dan mengurus suami yang membuat mereka membawa beban-beban baru terutama setelah hamil dan melahirkan. Sehingga setelah memiliki anak mereka hanya konsen mengurus dan merawatnya tanpa boleh bersentuhan lagi dengan dunia pendidikan.

Perkawinan usia anak terbukti menyumbang pada terhentinya capaian kesejahteraan anak. Dengan kawin pada usia anak, mereka sulit meraih pendidikan yang lebih tinggi, dan tanpa pendidikan mereka tak mungkin meraih pekerjaan yang layak dan mencapai kesejahteraannya. Akal sehat memberi tahu kita bahwa melahirkan anak di usia anak-anak hanya akan menimbulkan problem lanjutan pada mereka berdua dan orang tuanya. Lebih repot lagi, karena praktik ini secara statistik diikuti oleh perceraian di bulan-bulan pertama atau paling jauh tahun pertama perkawinannya, maka problem kemiskinan tak pelak akan mengintainya.

5. Segi kesehatan (reproduksi dan seksual)

Anak perempuan yang kawin sebelum usia 16 (enam belas) tahun sebenarnya mengalami masa pubertas, bahkan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid, sehingga pada usia 16 (enam belas) tahun sebenarnya mereka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin pada usia anak memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi, karena pada kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak; seperti: anemia, praeklamsi, oklamei, abortus, paratur prematurus, kematian, printal, pendarahan dan tindakan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas serta rentan berpotensi menyebarkan penyakit menular diakibatkan berhubungan seksual yang masih terlalu muda atau disaat organ reproduksinya belum siap.¹⁰

¹⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 27.

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Persoalan yang muncul bagi pasangan yang melakukan perkawinan usia anak yakni setelah perkawinan akan muncul karakter asli dari masing-masing pasangan. Dengan munculnya karakter buruk dari suami atau istri dan tidak adanya saling memahami antara satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu muncul lagi persoalan lain seperti kecemburuan terhadap pasangan, masalah kebutuhan ekonomi yang kurang terpenuhi, masalah anak, masalah perselingkuhan dan lain-lain.

C. Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Perkawinan Usia Anak

Begitu maraknya perkawinan usia anak, maka peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sangat diperlukan dalam mengantisipasi perkawinan tersebut. Masalah tersebut sangat penting dikaji lebih jauh, mengingat peran Kepala Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar perkawinan usia anak yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi. Adapun peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya untuk menangani perkawinan usia anak dengan usaha antara lain:

1. Mensosialisasikan undang-undang perkawinan

Pihak Kantor Urusan Agama dalam hal ini Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA dapat menyosialisasikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik ataupun melalui seminar yang bersifat umum yang dapat diadakan di kantor desa/lurah. Seluruh masyarakat dapat diundang untuk dapat menghadiri acara tersebut, dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) mengenai batas umur seseorang boleh kawin, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

2. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum kawin maupun sesudah kawin. Dalam hal penanggulangan perkawinan usia anak, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya, dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun

keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan sesuai batasan umur dalam undang-undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur umur, dalam rangka menanggulangi perkawinan usia anak.

3. Pelayanan di bidang administrasi

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi perkawinan usia anak. Dalam hal ini pihak KUA dapat menolak dan tidak mengawinkan calon pengantin yang yang belum mencapai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang yakni 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilasan tahun) bagi laki-laki. Namun, apabila calon pengantin masih berusia anak dan pihak perempuan hamil diluar perkawinan, maka pihak KUA dapat mengarahkan calon pengantin tersebut untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

4. Bersinergi dengan BKKBN

Kepala Kantor Urusan Agama dapat bersinergi dengan pihak BKKBN dalam menangani perkawinan usia anak. Pihak BKKBN memandang dampak negatif perkawinan usia anak ditinjau dari kesehatannya, sedangkan Penyuluh Agama Islam memandang dari sisi hukumnya.

5. Konsultasi perorangan/perkelompok

Upaya mengatasi terjadinya perkawinan usia anak memang harus ditempuh dengan berbagai cara dan strategi jitu, salah satunya Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam dapat mengadakan konsultasi secara perorangan ataupun juga dapat pula dilakukan konsultasi perkawinan sesuai dengan umur yang ditentukan undang-undang. secara berkelompok ketika berbaur dengan masyarakat di kantor ataupun di lingkungan tetangga. Pihak KUA dapat memberikan semacam arahan ataupun himbauan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia anak baik dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya

6. Pengajian rutin (majelis taklim)

Kegiatan pengajian di bidang penyuluhan dan bimbingan dilakukan dengan jalan membentuk kelompok atau biasa disebut dengan majelis taklim. Pengajian ini orientasinya dititikberatkan pada bidang pengembangan syariat Islam dalam lapisan masyarakat, terutama berumah tangga kepada anggota masyarakat, khususnya para orang tua dan ibu rumah tangga. Melalui pengajian

lewat majelis taklim, sangat diharapkan dapat membantu dalam mengantisipasi perkawinan usia anak. Dalam hal ini pihak KUA dapat mengoptimalkan kinerja para penyuluh fungsional serta penyuluh Non PNS untuk selalu mengingatkan kepada jamaah majelis taklim yang dibinanya bahwa banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak.

7. Khotbah Jumat

Pembawa khotbah Jumat dapat diharapkan memberikan arahan kepada anggota masyarakat akan perlunya pengembangan syariat Islam dan juga perlunya berumah tangga yang bahagia, tenteram, aman dan damai kokohnya suatu rumah tangga, tentu ditentukan oleh kedewasaan dan kematangan kedua belah pihak suami istri. Para pembawa khotbah Jumat dapat mengangkat topik-topik pembahasan yang penting diangkat di kalangan masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan anak, pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak. Salah satu firman Allah yang dapat disampaikan kepada masyarakat tentang melindungi dan mengasuh anak yakni dalam QS al-Isra>/17 : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

PENUTUP

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat pada umumnya melakukan perkawinan usia anak yakni diantaranya telah melakukan hubungan badan (*married by accident*), kemauan sendiri, paksaan dari orang tua, hamil di luar nikah dan menjalin hubungan cinta kasih. Dampak yang ditimbulkan dari hasil perkawinan usia anak antara lain dilihat dari segi kesehatan (reproduksi dan seksual), kurangnya jaminan masa depan, perceraian, dampak psikologis, terputusnya akses pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan usia anak antara lain dapat mensosialisasikan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang administrasi, bersinergi dengan BKKBN, konsultasi perorangan/perkelompok, pengajian rutin (majelis taklim), khotbah Jumat dan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Al-Bukhary, Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi. *Sahih Bukhary*. Cet. I; al-Thaqalif al-Najah, 1422.

Al-Bushrawi, Abul Fida' Imaduddin Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qurasyi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. I; Sukoharjo: Insan Kamil, 2015.

Alfarisi, M. Zaka. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.

Ahmad, Dadang. *Metode penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Ali, Mukti, dkk. *Fikih Kawin Anak*. Bogor: Rumah Kitab dan Ford Foundation, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

----- *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Sinargrafika Offset, 2009.

Bahiyatun. *Psikologi Ibu dan Anak*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Darlina. *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*. Tesis Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam hukum perkawinan*. Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015.

Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.

----- *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.

----- *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat urusan Agama Islam, 2005.

----- *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.

Ghozali, Abdul Maqshit, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Cet. 1; Jakarta: RAHIMA, 2002.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Iwan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Al-Hamlawiy, Umar Irba>wiy. *Tauhi>d al-Musama> al-Takhalli 'an al-Taqli>d wa al-Tahalli> bi al-Ashli al-Mufid*. Mathba'atu al-Wara>qah al-Ashriyah, 1984 M.
- Al-Hamdani, Said Thalib. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hartono dan Boy Soedarmadji. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Jamil, Muh. Jamal. *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Maloko, Thahir. *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Mohammad, Jamaluddin, dkk. *Panduan Upaya Memenuhi Kebutuhan Argumentasi Keagamaan dalam Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usia anak-anak*. Rumah Kitab dan FourFoundation, 2016.
- Moleong, Lexsi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.
- Al-Naisa>bu>ry, al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Syuqairy>. *S}}ah}ih} Muslim Bab al-Nika>h Min Sunnati> S}hallallahu Alaihi Wassalam*. Dar al-Bairu>t, 1334.
- Nazaruddin. *Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)*. Tesis Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. XII; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. I; Makassar: Makassar Alauddin University Press, 2014.

- Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989.
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Makassar Alauddin Press, 2010.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabea, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Cet IV; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekarno, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Cet.VI; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktik untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Madah Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Wirartha. I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.